



Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Otong Rosadi^{(1)*}, Buyung Masrizal⁽²⁾, Fitra Mulyawana⁽³⁾

⁽¹⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

⁽³⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

*Corresponding Author: otong_rosadi@yahoo.co.uk

Info Artikel

Direvisi, 10/03/2026

Diterima, 26/04/2026

Dipublikasi, 01/05/2026

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;

Rehabilitasi; Tindak

Pidana Narkotika;

Aparat Kepolisian

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi bagi anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkotika, berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj, rehabilitasi dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari BNN yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl menjatuhkan pidana penjara karena tidak adanya hasil pemeriksaan medis, padahal kedua terdakwa melanggar pasal yang sama dalam Undang-Undang Narkotika. Ketidakkonsistenan dalam penerapan rehabilitasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran masyarakat. Penguatan regulasi dan penerapan langkah-langkah rehabilitasi secara seragam diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, jujur, dan efektif.

Abstract

This study analyzes the effectiveness of judge's considerations in determining rehabilitation measures for members of the police as perpetrators of narcotics crimes, based on Decision No. 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj and Decision No. 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl. This research uses a normative juridical approach supported by a descriptive-analytical method. The results show that in Decision No. 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj, rehabilitation was imposed based on a medical assessment from BNN, fulfilling the requirements of Law No. 35 of 2009 and Supreme Court Circular No. 4 of 2010. In contrast, Decision No. 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl imposed imprisonment due to the absence of a medical assessment, although both defendants violated the same article of the narcotics law. The inconsistency in applying rehabilitation raises legal uncertainty and public concerns. Strengthening regulation and uniform application of rehabilitation measures are necessary to ensure fair, just, and effective law enforcement.

Keywords:

Judge's Consideration;

Rehabilitation;

Narcotics Crime;

Police Officers

PENDAHULUAN

Permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah lama menjadi hambatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan Narkotika merupakan generasi muda. Permasalahan ini menjadi sangat serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan, dalam beberapa tahun terakhir grafik penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika terus meningkat, hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan atau pecandu Narkotika secara signifikan¹.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kondisi fisik dan mental individu, tetapi juga berdampak serius terhadap ketahanan nasional dan moralitas bangsa. Narkotika merupakan ancaman nyata yang dapat melemahkan generasi penerus dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, negara melalui berbagai instrumen hukum terus berupaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di seluruh lapisan masyarakat.

Situasi menjadi semakin memprihatinkan ketika pelaku penyalahgunaan narkotika justru berasal dari aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan, keterlibatan anggota Kepolisian dalam tindak pidana narkotika tidak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Anggota Kepolisian seharusnya menjadi teladan dan garda terdepan dalam pemberantasan narkotika, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan itu.

Penerapan hukuman pada pelaku penyalahguna narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ialah suatu bentuk terapi dimana seseorang ketergantungan narkotika ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasikan pengguna yang berusaha untuk mengubah perilaku, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh)². Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai upaya pemberantasan narkotika, termasuk memberikan ruang hukum untuk penerapan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat sipil biasa, tetapi juga bagi anggota Kepolisian atau aparat penegak hukum lain yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi dipandang sebagai langkah humanis yang bertujuan memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat dan mencegah terjadinya residivisme.

Namun demikian, penerapan tindakan rehabilitasi terhadap aparat Kepolisian dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan konsisten. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan putusan pengadilan terhadap perkara yang melibatkan anggota Kepolisian dengan kasus yang serupa. Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena dianggap mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Ketidakkonsistenan tersebut dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Swl. Kedua perkara tersebut sama-sama melibatkan terdakwa yang berstatus sebagai anggota Kepolisian aktif dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Namun, amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kedua perkara tersebut berbeda. Dalam perkara pertama, hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi, sedangkan dalam perkara kedua, hakim menjatuhkan pidana penjara.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam penerapan ketentuan hukum terkait tindakan rehabilitasi, khususnya dalam hal pemenuhan syarat administratif seperti hasil asesmen medis dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Asesmen medis tersebut seharusnya menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa layak atau tidak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, BNN,

¹ Fahmiron Werri, Neni Vesna Madjid, "Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika," *UNES Journal Of Swara Justicsia* 7, no. 3 (2023): 1046–1052.

² *Ibid.* hlm. 1048

dan lembaga peradilan, belum berjalan optimal. Padahal, dalam penanganan tindak pidana narkoba, sinergitas antar lembaga menjadi kunci keberhasilan, termasuk dalam hal penerapan rehabilitasi yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Dalam konteks aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian, pemberian tindakan rehabilitasi harus dilaksanakan secara hati-hati dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga marwah institusi Kepolisian sekaligus mencegah persepsi negatif masyarakat bahwa aparat penegak hukum mendapatkan perlakuan istimewa atau diskriminatif di hadapan hukum. Oleh karena itu, kajian yang mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkoba menjadi hal yang penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta berorientasi pada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan tindak pidana narkoba dan penerapan tindakan rehabilitasi.³

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkoba, sekaligus menganalisis efektivitas penerapan tindakan tersebut dalam praktik peradilan.

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Rehabilitasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada korban untuk tidak menggunakan Narkoba kembali dan proses rehabilitasi ini agar pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Setiap penyalahguna Narkoba dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayoman masyarakat, dilakukannya pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, dan memberikan efek jera terhadap penyalahguna Narkoba.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selain diatur dalam Pasal 4 butir (d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, juga ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, sedangkan kewenangan untuk pemberian rehabilitasi tersebut ada ditangan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi :

Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkoba dapat:

³ Soemitro Ronny Hanitiji, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2): Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl. menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Kedua perkara tersebut memiliki karakteristik yang serupa, di mana masing-masing terdakwa adalah anggota Kepolisian aktif yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri.

Dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa. Keputusan ini didasarkan pada terpenuhinya syarat administratif berupa hasil asesmen medis yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto. Asesmen tersebut menyatakan bahwa terdakwa tergolong sebagai pecandu narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Asesmen medis dalam perkara ini memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa hakim wajib memperhatikan hasil asesmen medis yang dikeluarkan oleh BNN atau lembaga yang berwenang sebelum memutus perkara penyalahgunaan narkotika, terutama jika terdakwa merupakan pengguna atau pecandu.⁴

Dalam konteks ini, asesmen medis bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen penting yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi psikologis, medis, serta tingkat ketergantungan terdakwa terhadap narkotika. Tanpa hasil asesmen medis yang sah, hakim tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk memutus tindakan rehabilitasi, karena penentuan status terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika memerlukan kajian medis yang komprehensif.⁵

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa karena tidak adanya hasil asesmen medis dari BNN. Padahal, keberadaan hasil asesmen medis merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat memutus penerapan tindakan rehabilitasi. Akibatnya, dalam

⁴ Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan Paparang, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di No.," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, No. 4 (2022): 1047–1058.

⁵ Yurio Budhy A. Putra, "Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)* 4, no. 1 (2017): 2588–2593.

perkara ini, meskipun terdakwa terbukti melanggar ketentuan hukum yang sama dengan perkara sebelumnya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.

Ketiadaan hasil asesmen medis dalam perkara ini tidak hanya menjadi hambatan administratif, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara Kepolisian, BNN, dan lembaga peradilan. Seharusnya, sejak awal proses penyidikan, aparat Kepolisian dapat berkoordinasi dengan BNN untuk memastikan dilaksanakannya asesmen medis terhadap tersangka yang diduga sebagai pecandu narkoba. Dengan demikian, hakim memiliki dasar pertimbangan yang komprehensif dalam menjatuhkan putusan.

Selain sebagai syarat administratif, asesmen medis juga berfungsi sebagai instrumen pendukung prinsip keadilan substantif. Dengan adanya asesmen medis, hakim dapat memastikan bahwa tindakan rehabilitasi tidak diberikan secara sembarangan atau diskriminatif, melainkan benar-benar berdasarkan kebutuhan medis terdakwa. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau anggapan masyarakat bahwa aparat penegak hukum mendapatkan perlakuan istimewa.

Perbedaan putusan dalam dua perkara ini menimbulkan polemik dan menjadi cerminan ketidakkonsistenan dalam penerapan tindakan rehabilitasi, khususnya terhadap aparat penegak hukum. Ketidakkonsistenan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya terkait mekanisme asesmen medis oleh BNN yang seharusnya menjadi bagian integral dalam proses peradilan narkoba.

Penjatuhan tindakan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkoba semestinya dilakukan dengan objektif, profesional, dan sesuai prosedur yang berlaku. Di satu sisi, pemberian tindakan rehabilitasi harus memperhatikan aspek pemulihan dan pencegahan residivisme. Di sisi lain, status terdakwa sebagai aparat penegak hukum harus menjadi pertimbangan yang serius, mengingat anggota Kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan memberantas peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum, serta standarisasi prosedur asesmen medis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, tanpa terkecuali anggota Kepolisian. Dengan demikian, penerapan tindakan rehabilitasi dapat berjalan konsisten, adil, dan tetap sejalan dengan tujuan penegakan hukum, yaitu memberikan efek jera, memulihkan pelaku, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.⁶

Penerapan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2023/ PN. Mrj dan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2023/PN. Swl.

Penerapan tindakan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/ 2023/PN.Mrj dan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl menunjukkan adanya perbedaan kebijakan hukum yang diambil oleh hakim, khususnya terkait terpenuhinya persyaratan administratif berupa hasil asesmen medis. Kedua perkara tersebut memiliki kesamaan unsur, yakni sama-sama melibatkan terdakwa yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian aktif dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁶ Naufauziyah Amalia Mubarak and Herry Fernandes, “Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Masyarakat Khusus Narkoba Di Indonesia,” *Journal of Correctional Issues* 4, no. 2 (2021): 172–182.

Dalam perkara Nomor: 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa. Keputusan ini didasarkan pada adanya hasil asesmen medis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto. Hasil asesmen tersebut menyatakan bahwa terdakwa termasuk kategori pecandu narkoba dan membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk, yakni Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang. Penerapan tindakan rehabilitasi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang mewajibkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi demi memutus ketergantungan terhadap narkoba dan memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat.

Asesmen medis menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum terhadap perkara narkoba, khususnya bagi pelaku yang dikategorikan sebagai pengguna atau pecandu. Hasil asesmen ini tidak hanya menjadi alat bantu pembuktian, tetapi juga menjadi syarat mutlak bagi hakim untuk dapat mempertimbangkan penerapan tindakan rehabilitasi. Keberadaan asesmen medis memberikan jaminan objektivitas dalam menentukan apakah seorang terdakwa benar-benar layak mendapatkan rehabilitasi atau sebaliknya harus dijatuhi sanksi pidana penjara.

Sebaliknya, dalam perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl, majelis hakim tidak dapat menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa, karena tidak adanya hasil asesmen medis dari BNN. Ketiadaan asesmen medis ini menyebabkan hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memutuskan penerapan rehabilitasi, meskipun secara substansi perkara tersebut memiliki kemiripan dengan perkara sebelumnya. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun sebagai bentuk sanksi atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Perbedaan penerapan tindakan rehabilitasi dalam kedua perkara ini menunjukkan bahwa asesmen medis menjadi instrumen yang sangat menentukan dalam proses peradilan perkara narkoba. Tanpa adanya hasil asesmen medis yang sah, hakim tidak memiliki legitimasi yuridis untuk memutuskan rehabilitasi, sekalipun terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna narkoba untuk diri sendiri. Di sisi lain, terpenuhinya asesmen medis memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan kebijakan hukum yang bersifat humanis, rehabilitatif, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan tindakan rehabilitasi sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara Kepolisian, BNN, dan lembaga peradilan. Koordinasi yang baik antar instansi menjadi faktor kunci agar asesmen medis dapat dilaksanakan sejak awal proses hukum, sehingga hakim memiliki bahan pertimbangan yang lengkap dan akurat dalam mengambil keputusan. Lemahnya koordinasi antar lembaga berpotensi menghambat penerapan tindakan rehabilitasi, yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakkonsistenan putusan di tingkat pengadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum, perlu adanya penguatan regulasi dan prosedur standar terkait pelaksanaan asesmen medis terhadap pelaku tindak pidana narkoba, termasuk anggota Kepolisian. Setiap perkara yang melibatkan penyalahgunaan narkoba wajib diawali dengan proses asesmen medis yang transparan dan akuntabel, sehingga penerapan tindakan rehabilitasi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang profesi pelaku.

Dengan penerapan prosedur yang jelas dan sinergi antar lembaga yang optimal, tindakan rehabilitasi dapat dijalankan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan tetap memberikan jaminan keadilan bagi seluruh pihak. Di sisi lain, penerapan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkoba harus tetap memperhatikan status sosial dan tanggung jawab moral mereka sebagai aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa aparat mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tindakan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba belum berjalan konsisten. Perbedaan putusan antara perkara Nomor: 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj dan Nomor: 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl disebabkan oleh perbedaan dalam terpenuhinya syarat administratif berupa hasil asesmen medis. Dalam perkara pertama, adanya hasil asesmen medis menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi. Sebaliknya, dalam perkara kedua, ketiadaan asesmen medis mengakibatkan hakim tidak dapat menerapkan rehabilitasi.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan, dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, terutama terkait pelaksanaan asesmen medis sebagai instrumen objektif dan prasyarat dalam penerapan tindakan rehabilitasi.

Selain itu, penting untuk mendorong peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, termasuk penyidik Kepolisian dan BNN, agar mekanisme asesmen medis dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan profesional. Dengan begitu, hakim dapat memiliki dasar pertimbangan yang sah dan komprehensif dalam menjatuhkan putusan, sehingga penerapan tindakan rehabilitasi terhadap anggota Kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dapat berjalan secara konsisten, adil, serta tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

REFERENSI

- Aminullah Harahap, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*, Thesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2018.
- Andi Lulu, Muh Fachrur, Razy Mahka, Andi Ismayana Wahid, and Andi Ashadi Amrullah. *Upaya Melindungi Generasi Muda Review of Narcotics Criminal Law in Indonesia : Challenges, Impact, and Efforts to Protect the Young Generation*” 7, no. 1 ,2024.
- Bagas Alan Budi Prakoso, RB.Sularto, A.M. Endah Sri Astuti. *Kebijakan Non Penal Rehabilitasi Bagi Anggota Polri Kebijakan Non Penal Rehabilitasi Bagi Anggota Polri Pecandu Narkoba (Studi Di Polda Jawa Tengah)*, Diponegoro Law Journal 8, no. 2, 2019.
- Eko Susanto, *Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Militer Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Thesis, Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, 2021.
- Elisabet, Aelfi, Agryani Rosmaida, Agung Pratama, Josua Jonatan, Kristiana Kristiana, Salve Teresia, and Sri Yunita. *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya.*” Jurnal Multidisiplin Indonesia 1, no. 3 ,2022.
- Hermoko Febriyanto, *Pertimbangan Jaksa Dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkoba Pemidanaan Yang Dituntut Rehabilitasi*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2023.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. *Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. journal.trunojoyo.ac.id 3, no. 2 ,2018
- Iskandar, Farid. *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 2 ,2021.
- Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-IX/2011, hlm. 67 dalam Hatarto Pakpahan, *Restorative Justice*

- Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No.2 Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
- Mega Febrianti Putri Utami, *Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Berupa Pidana Penjara Bagi Terdakwa Penyalahgunaan*, Jurnal Judiciary Vol. 11 No.1 Universitas Bhayangkara Surabaya, 2002.
- Mubarak, Naufauziyah Amalia, and Herry Fernandes. “*Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Di Indonesia.*” Journal of Correctional Issues 4, no. 2 (2021).
- M. Mujab, *Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Rehabilitasi Oleh Tim Assesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra-Ajudikasi*, Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
- Ronny Hanitiji, Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeri. Cetakan I.* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalanga Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Volume 29, Nomor 4 Agustus – Desember 2014.
- Siti Hidayatun, Yeni Widiwati, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum da Keadilan, Volume 1, Nomor 2 September 2010.
- Verieza, Rio, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan Paparang. “*Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9, no. 4 (2022): 1047–1058.
- Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana.* Jurnal Ilmiah Manazir 1, no. 1 2023.
- Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya*
- Werri, Neni Vesna Madjid, Fahmiron. “*Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika.*” UNES Journal Of Swara Justicsia 7, no. 3 (2023): 1046–1052.
- Yurio Budhy A. Putra. “*Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.*” Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) 4, no. 1 (2017): 2588–2593.